



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH BIN SABTU**;
2. Tempat lahir : Maringgai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 21 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn VII, Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 208/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. YULI HARTATI; dan
 - 1 (satu) buah Fotocopy BPKB Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati;

Dikembalikan kepada Saksi David Aan Irawan Bin (Alm.) Hj. Muhamad Toha;

4. Menetapkan kepada Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah ada perdamaian dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hermansyah Bin Sabtu bersama-sama dengan Sdr. Herman Bin Amir (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 di sebuah ladang yang beralamat di Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Herman datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa mencari motor dengan berkata menggunakan Bahasa Lampung yang artinya “ayo kita ke gunung cari (mencuri) sepeda motor jalan kaki” lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga Terdakwa bersama Sdr. Herman naik ojek menuju ke Gunung yang dimaksud dengan turun di Camping Tiga Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Herman berjalan kaki menuju Gunung Camang di Desa Labuhan Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



selama sekitar 3 (tiga) jam dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Herman melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati milik Saksi David Aan Irawan Bin (Alm.) Hj. Muhamad Toha yang terparkir di bawah pohon kelapa. Selanjutnya Sdr. Herman menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa menunggu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah Sdr. Herman sampai di lokai sepeda motor tersebut ternyata kunci kontaknya masih menempel lalu Sdr. Herman menurunkan obrok yang ada di atasnya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai di tempat Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Herman menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi membawanya bersama dengan Terdakwa menuju rumah Sdr. Herman yang berada di Dusun Bandar Mas, Desa Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan akan dijual pada esok hari sehingga setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada dekat dengan rumah Sdr. Herman;

- Bahwa uang atas hasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati milik Saksi David Aan Irawan Bin (Alm.) Hj. Muhamad Toha tersebut dibagi oleh Sdr. Herman kepada Terdakwa yang mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 di rumah Sdr. Herman karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh Sdr. Herman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Herman yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati milik Saksi David Aan Irawan Bin (Alm.) Hj. Muhamad Toha secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan telah menyebabkan Saksi David Aan Irawan Bin (Alm.) Hj. Muhamad Toha mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Aan Irawan Bin Hj Muhammad Toha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi David Aan Irawan berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor untuk pergi ke ladang, kemudian sesampainya di ladang Saksi David Aan Irawan langsung memarkirkan sepeda motor di sekitar ladang, setelah itu Saksi David Aan Irawan menyemprot ladang, kemudian kurang lebih 3 kali semprotan Saksi David Aan Irawan kembali ke arah motor dan melihat sepeda motor sudah tidak ada, kemudian Saksi David Aan Irawan langsung menelepon keluarga untuk memberitahu sepeda motor Saksi David Aan Irawan telah hilang, kemudian sekitar pukul 16.00 saudara dari Saksi David Aan Irawan datang ke ladang lalu Saksi David Aan Irawan dengan membawa obrok pulang menggunakan motor saudara dari Saksi David Aan Irawan;
- Bahwa barang milik s Saksi David Aan Irawan yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan warna merah silver, No. ka: MH8D110C5J357940, No. Sin: E405-1D-353499, An. Yuli Hartati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pada pukul 15.00 di pinggir ladang di dusun XIII Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang selama 3 bulan;
- Bahwa Saksi David Aan Irawan tidak mendengar adanya suara motor dan jarak sepeda Motor kurang lebi 30-40 meter dari lokasi Saksi David Aan Irawan;
- Bahwa pada saat Saksi David Aan Irawan meninggalkan sepeda motor untuk menyemprot memang kunci tersebut tidak Saksi David Aan Irawan lepas dan masih menempel;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor ditemukan namun sudah berubah warna sudah di pilok;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilang nya sepeda motor tersebut kurang lebih nya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian, namun Saksi David Aan Irawan tidak membaca surat perdamaian itu melainkan langsung bertanda tangan;
- Bahwa Saksi David Aan Irawan telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin mengambil sepeda motor korban;
- Terhadap keterangan Saksi David Aan Irawan, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Gunung, Dsn XIII Asahan Luar, Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kab Lampung Timur masyarakat melaporkan ke polsek Labuhan Maringgai mengenai kejadian kehilangan sepeda motor yang mana sudah sering terjadi di ladang;
- Bahwa awalnya Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor korban setelah dilakukan penyelidikan anggota mendapatkan identitas pelaku yaitu Terdakwa dan Herman (DPO) yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri mengamankan Terdakwa di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa bersama dengan Herman (DPO) dengan harga Rp400.000;
- Terhadap keterangan Saksi Feri Tarmizi Bin Hasan Basri, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan warna merah silver, No. ka: MH8D110C5J357940, No. Sin: E405-1D-353499, An. Yuli Hartati bersama Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pada pukul 15.00 di pinggir ladang, Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Herman (DPO) mendorong sepeda motor korban yang berada di bawah pohon kelapa sedangkan Terdakwa menunggu sekitar jarak 10 meter untuk mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Herman (DPO);
- Bahwa sepeda motor milik korban sudah digadai;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Herman (DPO) mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa naik ojek dari Desa Tanjung Aji, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Herman (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah menguruskan surat perdamaian tertulis dengan korban yang poin perjanjian perdamaianya berbunyi Terdakwa mengembalikan sepeda motor Suzuki Smash kepada korban dan korban tidak akan menuntut secara hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati; dan
2. 1 (satu) buah Fotokopi BPKB Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan warna merah silver, No. ka: MH8D110C5J357940, No. Sin: E405-1D-353499, An. Yuli Hartati milik Saksi David Aan Irawan bersama Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pada pukul 15.00 di pinggir ladang, Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Herman (DPO) mendorong sepeda motor Saksi David Aan Irawan tersebut dengan kunci masih menempel yang berada di bawah pohon kelapa sedangkan Terdakwa menunggu sekitar jarak 10 meter untuk mengamati keadaan sekitar;
2. Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Herman (DPO);
3. Bahwa sepeda motor milik Saksi David Aan Irawan sudah di gadai;
4. Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Herman (DPO) mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa sepeda motor sudah ditemukan namun berubah warna sudah di pilok;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilang nya sepeda motor tersebut kurang lebih nya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Terdakwa telah menguruskan surat perdamaian tertulis dengan korban yang poin perjanjian perdamaianya berbunyi Terdakwa mengembalikan sepeda motor Suzuki Smash kepada korban dan korban tidak akan menuntut secara hukum Terdakwa yang mana korban tidak membaca surat perdamaian itu melainkan langsung bertanda tangan;
8. Bahwa Saksi David Aan Irawan telah memaafkan Terdakwa;
9. Bahwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Saksi David Aan Irawan;
10. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut dalam dakwaan dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan warna merah silver, No. ka: MH8D110C5J357940, No. Sin: E405-1D-353499, An. Yuli Hartati milik Saksi David Aan Irawan bersama Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pada pukul 15.00 di pinggir ladang, Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Herman (DPO) mendorong sepeda motor Saksi David Aan Irawan tersebut dengan kunci masih menempel yang berada di bawah pohon kelapa sedangkan Terdakwa menunggu sekitar jarak 10 meter untuk mengamati keadaan sekitar dan yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Herman (DPO) yang mana sepeda motor milik Saksi David Aan Irawan sudah di gadai sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Herman (DPO) mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami akibat hilang nya sepeda motor tersebut kurang lebihnya sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan warna merah silver, No. ka: MH8D110C5J357940, No. Sin: E405-1D-353499, An. Yuli Hartati milik Saksi David Aan Irawan yang telah digadai oleh Herman (DPO) untuk dibagi hasilnya dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa bersama Herman

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang telah mengambil barang tersebut diatas dari tempat parkir sepeda motor yang berada di peladangan Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa dan Herman (DPO), maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa dan Herman (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi David Aan Irawan untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dijual maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa dan Herman (DPO) tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash dengan warna merah silver, No. ka: MH8D110C5J357940, No. Sin: E405-1D-353499, An. Yuli Hartati milik Saksi David Aan Irawan bersama Herman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 juni 2024 sekira pada pukul 15.00 di pinggir ladang, Dusun XIII Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur dengan cara Herman (DPO) mendorong sepeda motor Saksi David Aan Irawan tersebut dengan kunci masih menempel yang berada di bawah pohon kelapa sedangkan Terdakwa menunggu sekitar jarak 10 meter untuk mengamati keadaan sekitar dan yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Herman (DPO) yang mana sepeda motor milik Saksi David Aan Irawan sudah di gadai sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Herman (DPO) mendapatkan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari peran-peran tersebut Terdakwa bersama Herman (DPO) telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena telah ada perdamaian dan korban sudah memaafkan Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan meminta permohonan karena telah ada perdamaian, Majelis Hakim menilai dari fakta hukum diketahui keluarga Terdakwa telah menguruskan surat perdamaian tertulis dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban yang poin perjanjian perdamaianya berbunyi Terdakwa mengembalikan sepeda motor Suzuki Smash kepada korban dan korban tidak akan menuntut secara hukum Terdakwa yang mana korban tidak membaca surat perdamaian itu melainkan langsung bertanda tangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan diketahui sepeda motor milik korban disita oleh polisi dan dijadikan barang bukti, bukan dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban, dengan demikian terhadap isi perdamaian tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai isi perjanjian yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan sehingga Majelis Hakim tidak akan menggunakan perdamaian tertulis ini sebagai keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman karena Saksi David Aan Irawan telah memaafkan Terdakwa dan dari fakta hukum persidangan diketahui Saksi David Aan Irawan telah memaafkan Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangan alasan tersebut sebagai alasan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi David Aan Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Fotokopi BPKB Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati yang telah disita dari Saksi David Aan Irawan, maka dikembalikan kepada Saksi David Aan Irawan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi David Aan Irawan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan pidana ini adalah perbuatan pertama yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Saksi David Aan Irawan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Bin Sabtu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fotokopi BPKB Sepeda Motor Suzuki Smash warna Merah Silver tanpa No. Pol., No. Ka. MH8FD110C5J357940, No. Sin. E405-1D-353499 An. Yuli Hartati;

Dikembalikan kepada Saksi David Aan Irawan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Airlangga Surya Prakoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)